

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memobilisasi penerimaan daerah guna peningkatan pendapatan daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan dana Kas Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.900/316/BAKD/2007 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Optimalisasi Dana Kas Daerah adalah pemanfaatan dana Kas Daerah untuk disimpan ditempat yang paling menguntungkan;
7. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan optimalisasi pemanfaatan Dana Kas Daerah adalah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Daerah dengan tetap menjaga likuiditas Kas Daerah.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 3

- (1) Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah mulai diberlakukan sejak tahun 2009.
- (2) Besaran Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya ditetapkan maksimal 80% dari dana yang ada pada Kas Daerah.
- (3) Besaran Alokasi Dana Optimalisasi tiap bulan disesuaikan dengan hasil evaluasi Cash flow Dana pada Kas Daerah.

BAB IV PENEMPATAN DANA DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya disimpan dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainnya pada Bank Umum atau Bank Pemerintah.
- (2) Bunga/Jasa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati dengan Bank yang bersangkutan ditransfer ke Rekening Kas Daerah dalam bentuk Giro yang selanjutnya diadministrasikan sebagai penerimaan lain-lain.
- (3) Pengelolaan Deposito dan atau bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyimpanan Dana dalam bentuk Deposito dan atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan untuk diketahui.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Dana Deposito dan atau bentuk lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap Dana Deposito dan atau bentuk lainnya dilakukan oleh Bupati dan atau Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari keputusan ini lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 11 Mei 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SJACHRUDDIN. MS

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR**

TELAH DIKOREKSI :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Arief Anwar, SH	Kasubag Perundang-undangan	
2.	Setianto N. Aji, SH	Plh. Kepala Bagian Hukum	
3.	HM. Ghufron Yusuf, SH, MM	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
4.	DR. Ir. HM. Aswin, MM	Sekretaris Daerah	



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERINTAH

Nomor :

Tanggal : April 2009

Memperhatikan Surat Keputusan Bupati Nomor Tahun 2009 Tanggal ... Maret tentang Optimalisasi pemanfaatan dana Kas Daerah maka dengan ini diminta kepada Saudara :

Nama : H. Diwansyah, SE, MM

NIP : 550 009 683

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Agar menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut diatas, untuk melakukan kesepakatan dengan Bank Umum atau Bank Pemerintah yang memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan Daerah.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI,

DRS. H. SJACHRUDDIN, MS, MM

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Diwansyah, SE, MM NIP. 550 009 683	Kepala Bagian Keuangan	
2	Drs. H.M. Imron, MM NIP. 010 084 085	Asisten III	
3	DR.Ir. H.M. Aswin, MM NIP. 080 096 380	Sekretaris Daerah	